

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dalam pembangunan nasional, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan sejahtera berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang, para pelaku usaha baik pemerintah dan masyarakat umum, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan modal yang besar guna mengembangkan usaha mereka tersebut. Maka itu diperlukan modal yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit.

Salah satu cara untuk memperoleh modal usaha dalam rangka pembangunan ekonomi yaitu dengan melakukan peminjaman dana melalui perusahaan pembiayaan dengan menjaminkan benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur agar menimbulkan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dinilai dengan uang, yang ditimbulkan dari suatu perikatan.

Salah satu lembaga penjaminan benda bergerak pada zaman ini yang dikenal dalam hukum perdata ialah lembaga fidusia. Pada zaman ini, jaminan fidusia digunakan oleh masyarakat luas untuk memperoleh pinjaman karena proses dan pembebanannya yang relatif sederhana, cepat dan mudah. Sebagai lembaga penjaminan, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dari para pihak yaitu kreditur dan debitur untuk memenuhi suatu prestasi dalam perjanjian tersebut. Pengaturan jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengakui keberadaan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir dari suatu perjanjian pokok yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan perjanjian tersebut harus dibuatkan dengan akta notaris yang biasa disebut dengan akta jaminan fidusia. Namun menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, akta notaris dari benda perjanjian tersebut wajib didaftarkan, pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia dan kantor pendaftaran jaminan fidusia berada dalam ruang lingkup tugas departemen kehakiman. Sehingga ketika kreditur telah mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut, maka hak-hak kreditur mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang selanjutnya akan penulis singkat dengan UUJF.

Pemberian jaminan fidusia tidak selamanya berjalan dengan baik, banyak permasalahan yang terjadi didalam perjanjian jaminan fidusia tersebut. Salah

satunya adalah debitur tidak bias membayar angsuran dalam kredit sistem fidusia atau yang biasa disebut dalam hukum perdata yaitu cidera janji. Banyak permasalahan yang dialami oleh debitur seperti usahanya sedang tidak berkembang, debitur sengaja tidak membayar ataupun debitur meninggal dunia.

Sedang untuk nasabah atau debitur yang sudah tidak sanggup untuk membayar atau sengaja tidak membayar, maka proses penyelesaian kredit melalui proses eksekusi jaminan fidusia yang diatur oleh UUJF No 42 Tahun 1999 Pasal 29 mengenai eksekusi jaminan fidusia.

Proses pelaksanaan sita jaminan fidusia diberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam UUJF yaitu dengan beberapa cara diantaranya melalui pelaksanaan title eksekutorial, pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kelebihan dari penjualan dibawah tangan penerima kuasa dan pemberi kuasa dapat menjual dengan dengan demikian diperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan dari kedua belah pihak.

Namun dalam prakteknya pelaksanaan sita jaminan oleh pihak leasing dilakukan secara paksa tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan problem hukum, yang dimana pelaksanaan sita jaminan secara sepihak dengan paksaan tanpa adanya akta jaminan fidusia tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam UUJF. Larangan pelaksanaan sita jaminan secara paksa semakin diperkuat dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Tertanggal 25 November 2019 .

Putusan mahkamah konstitusi tersebut berisikan tentang segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Namun masih ditemukan kasus seperti yang terjadi di Sleman Yogyakarta beberapa waktu lalu, debt collector tetap melakukan tarik paksa motor seorang ojol dan menimbulkan kerusuhan masal dengan para ojek online, dikarenakan debtcollector melakukan penganiayaan kepada seorang ojol karena tetap mempertahankan motornya agar tidak ditarik oleh debtcollector.¹

Penulis juga melakukan penelitian di Perusahaan FMF Cabang Kopo untuk mengetahui adakah penarikan secara paksa yang dilakukan oleh Perusahaan FMF baik oleh perusahaan selaku eksekutor ataupun pihak ketiga selaku pembantu eksekutor jaminan fidusia, untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah mengikuti ataupun menjalankan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Judul **“Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-**

¹ Suarajogja.id, Kronologi Lengkap Kisruh Ojol dengan Terduga Debt Collector di Jogja, <https://jogja.suara.com/read/2020/03/05/211521/kronologi-lengkap-kisruh-ojol-dengan-terduga-debt-collector-di-jogja>, Diakses Pada Hari Jumat , Tanggal 17 April 2020 Pukul 17.35 WIB.

XVII/2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Eksekusi Sita Jaminan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Tertanggal 25 November 2019 ?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan Yang Terjadi Saat Proses Eksekusi Sita Jaminan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Tertanggal 25 November 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kekuatan Hukum dalam Mekanasime Eksekusi Sita Jaminan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Tertanggal 25 November 2019 .
2. Untuk mengetahui,menganalisis serta mengkaji terkait Hambatan Hambatan Yang Terjadi Saat Proses Eksekusi Sita Jaminan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Tertanggal 25 November 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai Perjanjian Jaminan Fidusia .

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pembuat undang-undang serta penegak hukum dalam menjalankan kepastian hukum yang telah dibentuk.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum, pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang tertulis menyebutkan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan terbentuknya suatu pemerintahan sesuai dengan isi alinea keempat maka Negara wajib memberikan perlindungan hukum yang merata dan adil kepada setiap warga negaranya . keadilan yang dipegang teguh oleh nigari Indonesia yaitu keadilan sosial, dengan keadilan sosial tersebut negera wajib memberikan keadilan tanpa membedakan status,ras dan suku, yang artinya semua warga dianggap sama di mata hukum. Perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat akan terwujud dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat secara hirarki dan dibentuk berdasarkan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam aline keempat diatas.

Setiap sila mempunyai satu kesatuan yang berhubungan. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia².

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sangat penting dilakukan, dalam mencapai hal tersebut dibutuhkan pembangunan nasional serta kepastiaan hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahtraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Amanat dalam alinea keempat haruslah dijalankan oleh pemerintah, sehingga pemerintah tidak hanya berfokus melaksanakan tugas pemerintah

² Pemimpin MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, Empat Pilar MPR RI, Cetakan Ketujuh, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2017, hlm.88.

saja, melainkan juga melaksanakan tugas pelayanan hukum melalui pembangunan nasional serta dengan menjamin kepastian hukum. Konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*)³. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum .

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah⁴:

“Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Pengertian hukum menurut kamus besar bahas Indonesia:

“Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. KBBI juga menjelaskan arti hukum adalah patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.”

Paham Negara Hukum tersebut, hukumlah yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *'the Rule of Law, and not a man'*, yang sejalan dengan pengertian *Nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*⁵. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan didalam wilayah Indonesia harus sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal pembangunan ataupun

³ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Cetakan Pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.27.

⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm.vii.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusional Indonesia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.57.

pelaksanaan mengenai kegiatan pembangunan perekonomian di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan aturan kerjasama yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengikatkan dirinya di dalam suatu bentuk perikatan.

Indonesia merupakan negara hukum, untuk mencapai pembangunan nasional serta pelaksanaan mengenai penyelenggaraan aturan kerjasama dibutuhkan kepastian hukum agar terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat ketika mereka melakukan suatu perikatan ataupun perjanjian. Dengan adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan di hadapan hukum.

Sebagaimana dengan tujuan hukum, Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn menyatakan tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian antara sesama. Dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan seimbang. Pada umumnya tujuan hukum ditunjukkan untuk mendapatkan keadilan, menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat serta mendapatkan kemaanfaatan ketika hukum itu dibentuk.

Sehubungan dengan yang dikatakan oleh Van Apeldoorn sebelumnya, dapat dihubungkan dengan UUD 1945 alinea keempat dalam membentuk suatu pemerintahan Indonesia dibutuhkan beberapa hal yang wajib ada untuk memberikan perlindungan bagi segeneap bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia diciptakan sebagai wadah dari seluruh sistem hukum atau undang-undang di Indonesia. Sehingga dengan adanya dasar hukum dalam pembentukan suatu pemerintahan dapat tercapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemaanfaatan, kebahagiaan serta kepastian hukum.

Tujuan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar dapat terwujud tata pergaulan yang tertib dan lancar, satusatunya cara yang harus ditempuh oleh masyarakat ialah dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan, sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati⁶.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, karena ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri, keadaan seperti demikian menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial (*social disorganization*)⁷. Maka dari itu untuk menciptakan keamanan dan stabilitas dalam lingkungan masyarakat, hukum yang berlaku harus benar-benar dilaksanakan dan dijalankan dengan efektif, tepat serta penuh ketegasan tanpa memandang status sosial yang ada.

Kepastian hukum sesungguhnya merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 75

⁷ *Ibid.*, hlm.76

raguan atau multi tafsir dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁸

Kepastian hukum berkaitan dengan yang digagaskan oleh Hans Kelsen dengan filsafat hukum aliran positivisme hukum . berhubungan dengan filsafat hukum beberapa ahli mengartikan filsafat hukum sebagai berikut :

Soetikno (1976:10),merumuskan⁹ :

“Filsafat hukum mencari hakikat daripada hukum,yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai”.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan ¹⁰

“Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai;kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya: penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman,antara kebendaan dengan keakhlakan dan antara kelanggengan/konservatisme dengan pembaharuan”.

Filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan

⁸ Endang Ali Ma'sum, Kepastian Hukum (Rechtszekerheid) 'itsbat Nikah, hlm 12, www.ptabanten.go.id/makalah/kepastian-hukum-istbat-nikah.pdf, diakses pada hari Kamis, Tanggal 05 Juni 2014

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,hlm. 2.

¹⁰ Id

merubah dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.¹¹

Aliran filsafat hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah aliran positivisme, sebelum lahirnya aliran ini telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum dikenal sebagai legisme¹². Di Jerman paham ini banyak dianut dan dipertahankan oleh misalnya Paul Laband, Jellinek, Rudolf Van Jhering, Hans Nawiasky, Hans Kelsen dan lain-lain¹³. Pemikiran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Aliran ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum diluar undang-undang .

Dengan dijalankannya Undang-Undang ataupun peraturan lainnya dengan baik dan tegas pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan rakyat tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan selarasnya dengan pembangunan ekonomi yang maju. Salah satu kemanfaatan yang harus diperhatikan dalam mensejahterakan masyarakat terdapat dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

¹¹ Bambang Hermoyo, 'Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan' (2010), *Jurnal Hukum- FHUNISRI*, hlm.29

¹² Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

¹³ Id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkembangan ekonomi juga turut andil dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan adanya buku III tentang Perikatan. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogenstrcht*). Perikatan mempunyai sistem terbuka bahwa setiap orang bisa mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimana pun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang.¹⁴

Perjanjian dalam KUH Perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, menyatakan bahwa:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian perjanjian secara luas mengandung arti bahwa Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁵

Salah satu perjanjian yang biasa digunakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun badan hukum salah satunya dengan cara perjanjian jaminan fidusia, Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Pengertian Jaminan Menurut Hartono Hadisoeparto :

¹⁴ Firman Frolanta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 1.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung Bandung:, 1981, Hlm. 1

“Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Pengertian Fidusia dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Tujuan jaminan fidusia tidak lain adalah untuk meningkatkan perekonomian negara dan menggairahkan perdagangan. Sebagaimana dimaksud fungsi jaminan pada jaminan fidusia yaitu agar debitur dapat berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil, memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank, memberikan jaminan kepastian hukum kepada

pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit, dan memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.¹⁶ Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank.

Setelah perjanjian disepakati oleh kreditur dan debitur, debitur mendapatkan hak nya berupa dana yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut kreditur mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut agar memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa :

“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”

Berdasarkan pasal tersebut, jaminan fidusia yang telah didaftarkan maka selanjutnya akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim yang akibatnya dengan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang ada pada kreditur, hak kreditur terlindungi, sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur atau penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan sita jaminan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 286.

Kekuatan eksekutorial dalam pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan :

1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”
2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Sebagaimana isi pasal diatas dapat diartikan bahwa ketika debitur melakukan cidera janji ataupun wanprestasi, maka pihak kreditur ataupun perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi sita jaminan sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) dan proses eksekusi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 29.

Namun pada saat ini terdapat putusan Mahkamah Konstitusi mengenai proses eksekusi jaminan fidusia. Sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil Pemilu.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Tertanggal 25 November 2019 maka putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sebagaimana isi putusan tersebut tentang jaminan fidusia yaitu :

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan

berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Sebagaimana putusan mahkamah konstitusi yang telah berlaku maka proses pelaksanaan sita jaminan melalui eksekutorial tidak dapat dilakukan

dengan sepihak sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) yang dimana kreditur atau penerima kuasa dapat melakukan eksekusi yang dimana sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim.

Berkaitan dengan putusan MK maka Kekuatan eksekutorial ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu kredit penerima kuasa dan debitur pemberi kuasa, bilamana debitur pemberi kuasa menyadari serta mengakui adanya cedera janji ataupun wanprestasi dan debitur memberikan jaminan tersebut secara sukarela kepada kreditur penerima kuasa maka proses eksekusi secara kekuatan eksekutorial dapat dijalankan. Tetapi apabila debitur pemberi kuasa tidak menyerahkan jaminan fidusia tersebut secara sukarela dan tidak terjadinya kesepakatan maka kreditur penerima kuasa tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak, melainkan harus melalui prosedur sebagaimana dimaksud oleh putusan MK melalui pengajuan eksekusi kepada pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta yang ada baik berupa:

a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Burgerlijk Wetboek (BW)/ KUHPperdata
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

b. Data Sekunder Bahan Hukum Sekunder

Yaitu .bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.

c. Data Sekunder Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Penulisan hukum ini, penelitian mencoba melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata Pasal dalam Undang-undang. Peneliti melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak menekankan pada ilmu hukum dengan berpegangan dengan segi-segi yuridis.

3. Tahap Penelitian

a. Studi kepustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019

Tertanggal 25 November 2019

- 2) Bahan hukum sekunder adalah pendapat-pendapat hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah artikel, makalah, dan jurnal.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu wawancara kepada narasumber yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (field research) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dimana ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi tingkatannya.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
- 2) Kantor FMF Jl. Terusan Kopo No.308a, Margahayu Sel., Kec. Margahayu, Bandung, Jawa Barat 40226

b. Situs

- 1) www.hukumonline.com
- 2) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

G. Jadwal Penelitian

Berikut dilampirkan jadwal yang dilakukan selama penelitian dalam rentang waktu Bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020.

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGS
1	Persiapan Ujian Usulan Penelitian						
2	Sidang Ujian Usulan Penelitian						
3	Pengumpulan Data						
4	Penulisan Penelitian Bab 1 sampai dengan Bab 3						
5	Pengumpulan Data ke Sumber Penelitian						
6	Pengolahan Data						
7	Penyusunan hasil penelitian						

8	Sidang akhir						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						